

**PEMANFAATAN APLIKASI TERINTEGRASI “PANDEMI
MOLA (PenanganAN Dilema Etik MedIs MOnggo LApor)”
SEBAGAI BAGIAN PENEGAKAN KODE ETIK
RUMAH SAKIT DI RSUD RT NOTOPURO SIDOARJO**

(Kategori Kode Etik dan Perilaku)

Disusun Oleh:

1. Dr. Samuel Indrayana, S.Sos., MM
2. Hendra Ahmad Yani, S.H

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN TUMENGUNG NOTOPURO SIDOARJO
Jl. Mojopahit 667 Telp. (031) 8961649 – Fax (031) 8943237
SIDOARJO 61215**

RINGKASAN

RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo menjadi role model pelayanan publik, menuntut seluruh pegawai dan peserta didik berkomitmen memberikan layanan prima dengan empati, kejujuran, dan kepedulian kepada pasien serta keluarga. Untuk mewujudkan *good hospital governance*, diperlukan penegakan dan pengawasan perilaku pegawai agar norma etika pelayanan kesehatan mengakar sebagai budaya keselamatan kerja. Budaya ini menjadi fondasi utama dalam menjaga mutu layanan dan memastikan keselamatan pasien di setiap proses.

Sebagai langkah nyata, RSUD mengembangkan Aplikasi Terintegrasi **PANDEMI MOLA (PenanganAN Dilema Etik MedIs MOngggo LApor)** sebagai instrumen penegakan kode etik yang menyediakan solusi cepat, transparan, dan akuntabel dalam meneguhkan kepercayaan publik terhadap layanan rumah sakit.

BAB I

LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mencakup aspek medis, etika, dan hukum. Perkembangan teknologi kedokteran, tuntutan mutu, serta beragam kepentingan memunculkan dilema etika yang sering kali tidak memiliki jawaban sederhana. Setiap tenaga kesehatan wajib mematuhi kode etik profesi sebagai pedoman moral, sekaligus menaati hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka legal. Pelanggaran kode etik akan berdampak pada sanksi dari organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum, khususnya yang merugikan atau membahayakan pasien, dapat berujung pada konsekuensi pidana atau perdata.

Dalam praktik sehari-hari, dilema kerap muncul seperti perbedaan pandangan terkait pilihan terapi, benturan antara prosedur administrasi dan kebutuhan klinis, hingga tekanan pengambilan keputusan dalam kondisi darurat. Situasi ini menuntut adanya mekanisme penanganan yang cepat, jelas, dan akuntabel, agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum, sekaligus memastikan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola rumah sakit yang baik (*good hospital governance*), RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo menghadirkan inovasi berupa aplikasi terintegrasi **PANDEMI MOLA** (PenanganAN Dilema Etik MedIs MOnngo LApor). Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen penegakan kode etik yang mempermudah pegawai untuk melaporkan, menindaklanjuti, dan menyelesaikan dilema etika secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya **PANDEMI MOLA**, diharapkan setiap dilema etika yang terjadi di rumah sakit dapat ditangani secara sistematis, mengurangi potensi pelanggaran hukum, memperkuat budaya keselamatan kerja, dan menjaga mutu pelayanan.

Lebih dari sekadar alat pelaporan, **PANDEMI MOLA** menjadi wujud nyata komitmen RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dalam membangun budaya etika yang berkesinambungan. Mekanisme ini tidak hanya melindungi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memastikan pasien mendapatkan

pelayanan yang aman, manusiawi, dan sesuai standar. Dengan demikian, keberadaan **PANDEMI MOLA** berkontribusi langsung terhadap terciptanya rumah sakit yang terpercaya, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

BAB II

TUJUAN

Tujuan dari inovasi **PANDEMI MOLA** di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo adalah

1. Menata penerapan etika profesi bagi seluruh pemberi pelayanan kesehatan sehingga tercipta standar perilaku yang konsisten dan sesuai nilai moral profesi.
2. Membentuk sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang profesional, berintegritas, dan beretika, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat demi keselamatan pasien.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang berorientasi pada kebutuhan pasien dan keluarga, dengan mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, dan keadilan.
4. Mendorong kedisiplinan di lingkungan kerja yang berkontribusi pada tata kelola pelayanan kesehatan yang baik (*good hospital governance*) serta mutu layanan yang terjaga.
5. Menjamin setiap penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik dapat ditindaklanjuti secara adil dan transparan, sehingga tercipta rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan.
6. Mengintegrasikan penegakan etika dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sehingga setiap proses pelayanan berjalan sesuai standar dan meminimalkan risiko insiden.

BAB III

LANGKAH - LANGKAH

Tenaga kesehatan sering dihadapkan pada dilema etik, yaitu situasi sulit yang melibatkan pertentangan antara nilai moral atau prinsip etika yang berbeda, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi positif maupun negatif. Keputusan yang diambil dalam situasi ini tidak hanya memengaruhi pasien, tetapi juga kredibilitas tenaga kesehatan serta mutu layanan rumah sakit. Oleh karena itu, dibutuhkan saluran pelaporan yang cepat, aman, rahasia, dan mudah diakses untuk memastikan bahwa permasalahan etika dapat segera ditangani tanpa menghambat pelayanan.

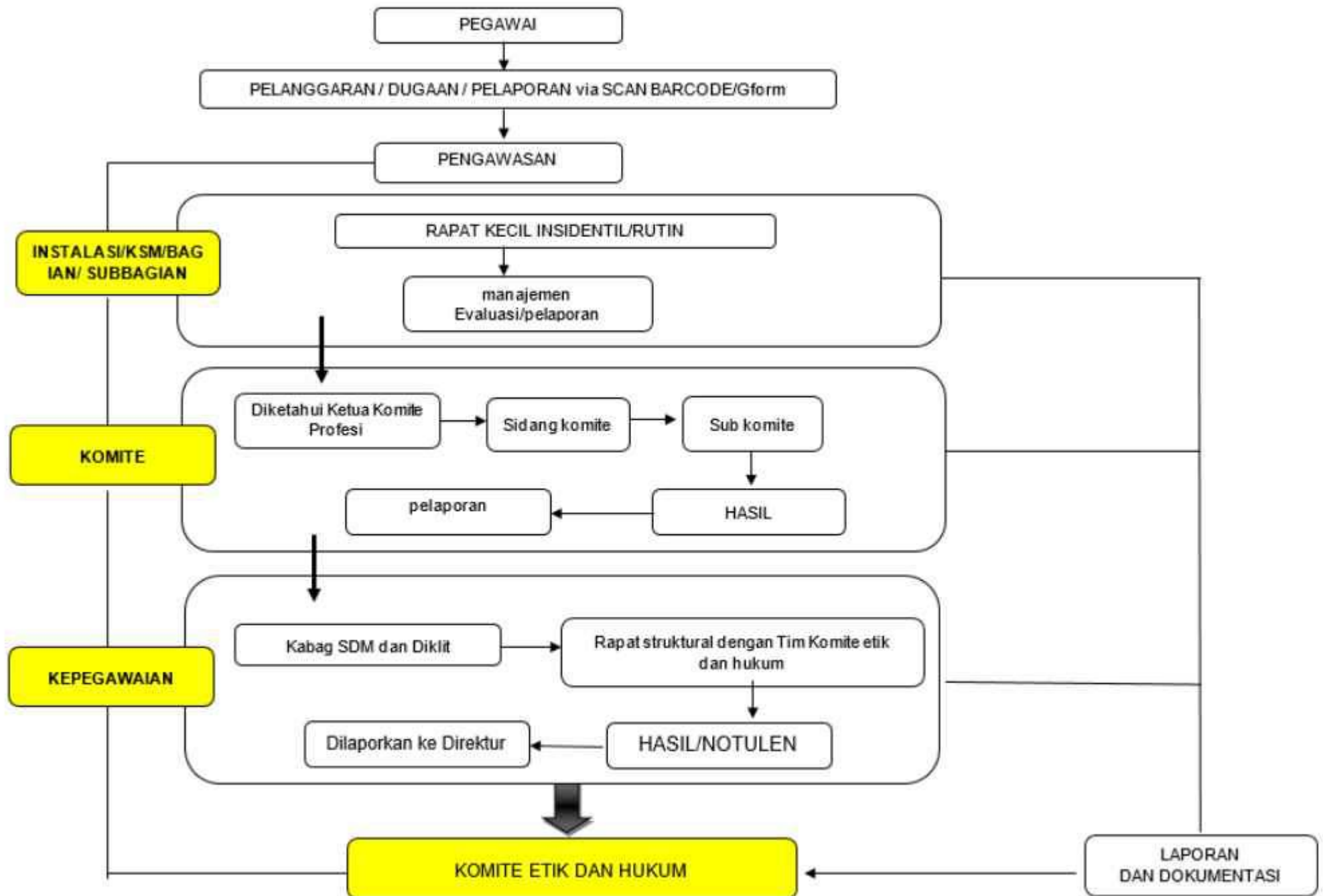
Menjawab kebutuhan tersebut, RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo mengembangkan PANDEMI MOLA (*Penanganan Dilema Etik Medis – MOnggolapor*), sebuah inovasi sistem pelaporan dilema etik medis yang terintegrasi dalam aplikasi MEDIVO berbasis Android. Aplikasi ini awalnya digunakan untuk absensi pegawai, namun dilengkapi menu pelaporan khusus yang terhubung ke *Google Form* "MOLA" untuk pengisian laporan secara daring. Seluruh SDM rumah sakit dapat mengakses kanal ini 24 jam penuh untuk melaporkan dilema etik, pelanggaran kode etik, maupun perilaku yang tidak sesuai standar. Formulir pelaporan memuat data pelapor, unit kerja, jenis aduan, uraian kejadian, hingga bukti foto atau video. Data yang masuk akan otomatis tersimpan, disusun, dianalisis, dan diteruskan kepada Komite Etik dan Hukum untuk ditindaklanjuti.

Selain melalui aplikasi, tersedia pula hotline di nomor 08122215266 sebagai alternatif pelaporan langsung bagi pegawai yang membutuhkan kanal cepat tanpa mengakses aplikasi. Kedua kanal ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor demi menjaga lingkungan kerja yang kondusif dan mencegah adanya tekanan terhadap pelapor.

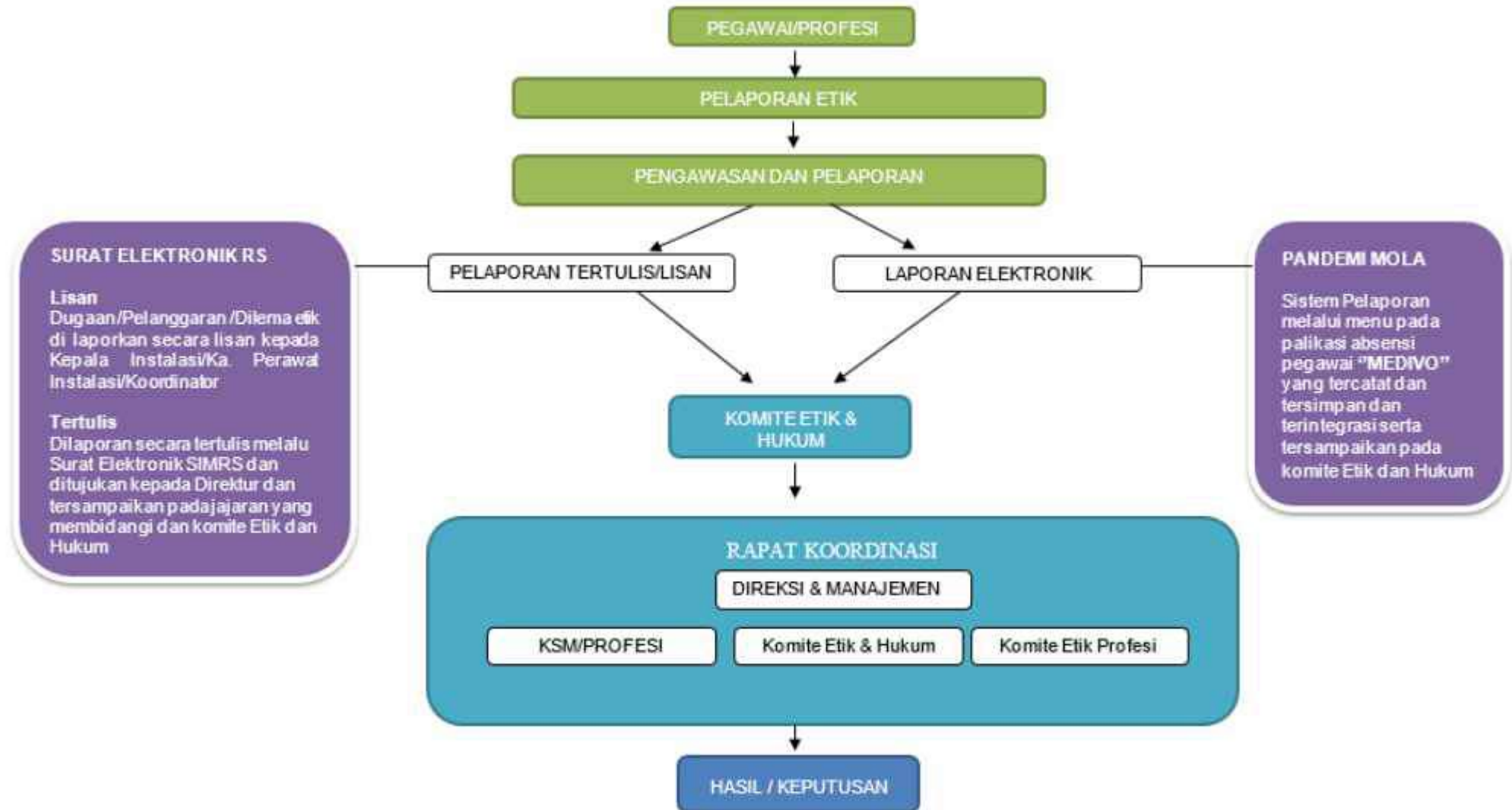
Dengan adanya PANDEMI MOLA, proses penanganan dilema etik menjadi lebih cepat, terstruktur, dan akuntabel. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien, karena setiap persoalan etika dapat segera diidentifikasi, dianalisis, dan diselesaikan, sehingga pelayanan kesehatan tetap berjalan sesuai standar profesionalisme, integritas, dan keadilan.

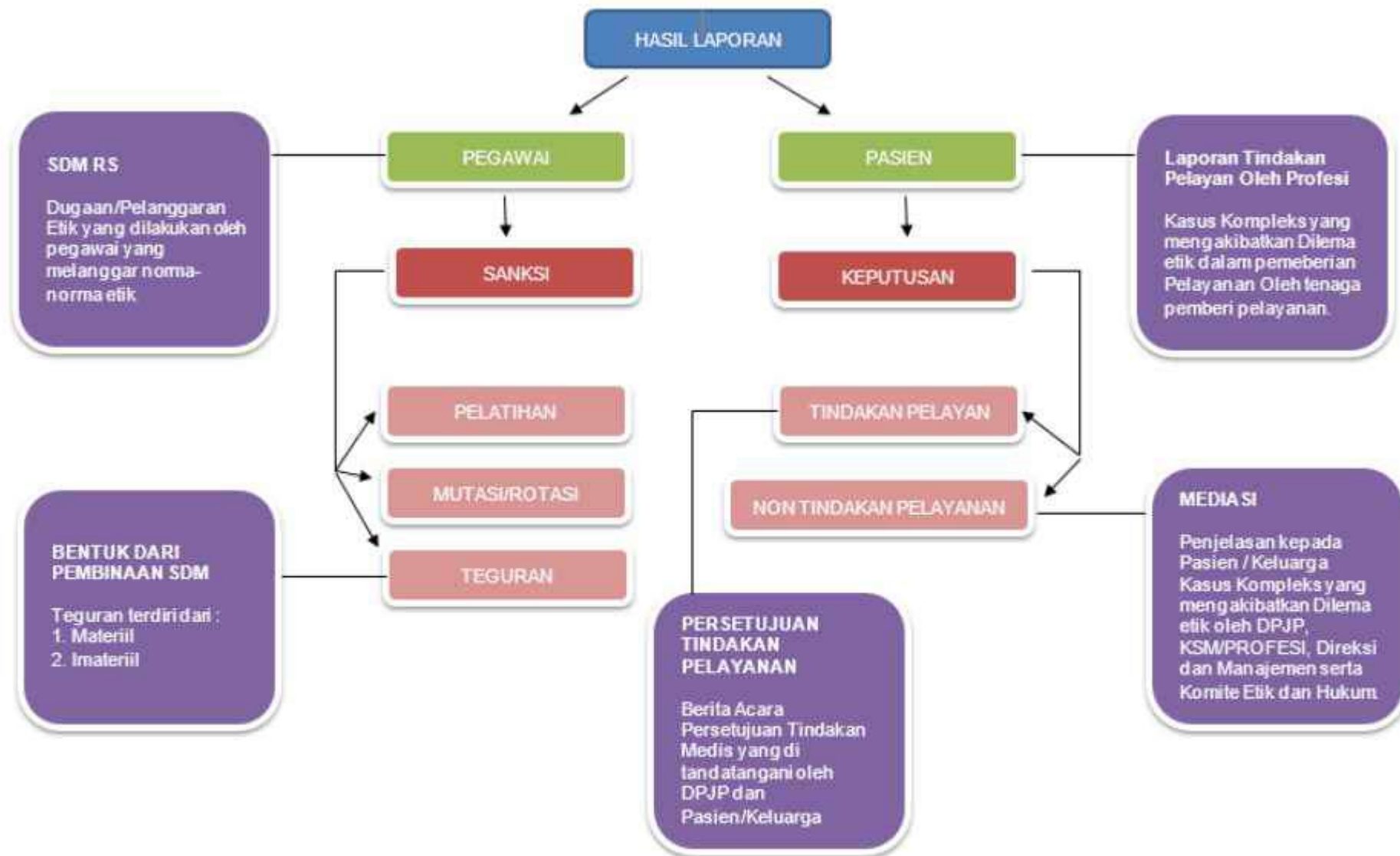
Adapun setiap pelaporan yang masuk melalui kanal di atas akan

ditindaklanjuti melalui alur sebagai berikut :



“PANDEMI MOLA” (Penanganan Dilema Etik Medis Monggo Laporan)





LANGKAH – LANGKAH PENERAPAN PENANGANAN

1. Penerapan penanganan dilema etik medis terhadap pegawai di mulai dari unit/instalasi
 - a. Sosialisasi sejak dini penerapan aplikasi terintegrasi/googleform kode etik pada setiap *morning report* yang diadakan disetiap Unit/Instalasi/KSM.
 - b. Melaksanakan secara langsung manajemen resiko dalam dugaan pelanggaran kode etik, perilaku maupun pelaporan peristiwa/tindakan medis (termasuk didalamnya dilema/sengketa medis).
 - c. Melaksanakan/menindaklanjuti pelaporan peristiwa/dugaan/pelanggaran pada KSM/komite profesi dan komite etik dan hukum.
 - d. Evaluasi kejadian/kasus yang pernah terjadi.
2. Manajemen resiko pada komite/unit kepegawaian/KSM
 - a. Melakukan mitigasi resiko terhadap dugaan/pelanggaran yang terjadi.
 - b. Pelaporan.
3. Pelaporan dan pengawasan pada komite etik dan hukum
 - a. Pembahasan dan pengambilan Keputusan
 - b. Penegakan pelanggaran terhadap kode etik.
 - c. Evaluasi manajemen resiko yang dilakukan oleh unit/instalasi dan komite.
 - d. Penyelesaian permasalahan/kasus
 - Penetapan Tindakan/Sengketa Medis yang akan dilakukan
 - Pelanggaran akan dinaikan pada tingkat lebih tinggi.
 - Pelanggaran selesai pada tingkat internal.

BAB IV

HASIL INOVASI/KEGIATAN

4.1 Kasus Pelanggaran Disiplin

Selama periode pelaksanaan inovasi PANDEMI MOLA, tercatat beberapa kasus pelanggaran disiplin yang telah ditangani dengan mekanisme sesuai ketentuan. Data tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kategori Pegawai	Jenis Sanksi	Jumlah
ASN	Pemberhentian dengan Tidak Hormat	1 orang
	Penurunan Pangkat	1 orang
	Teguran Materiil	1 orang
BLUD Non-ASN	Teguran Materiil	10 orang
	Teguran Imateriil	2 orang

Total terdapat **15 kasus pelanggaran disiplin**, yang seluruhnya telah diproses dan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

4.2 Kasus Kompleks Dilema Etik

Selain pelanggaran disiplin, terdapat pula laporan terkait **tindakan pelayanan kesehatan** yang menimbulkan dilema etik bagi tenaga medis. Kasus ini memerlukan analisis mendalam dan keputusan kolektif oleh Komite Etik dan Hukum. Rinciannya adalah:

Bulan & Tahun	Jumlah Pasien	Jenis Kasus
Januari 2024	1 pasien	Dilema etik medis
April 2024	1 pasien	Dilema etik medis
Januari 2025	1 pasien	Dilema etik medis
Mei 2025	1 pasien	Dilema etik medis

Dari total **4 kasus**, terdapat **3 laporan** yang dikategorikan sebagai dilema etik kompleks:

- **2 kasus** berkaitan dengan tindakan **aborsi (Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeuticus)**.
- **1 kasus** berkaitan dengan **pelanggaran etika tenaga medis**.

4.3 Keputusan Penanganan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis Komite Etik dan Hukum, keputusan yang diambil adalah :

1. Sanksi Disiplin Etik

- Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan kepada tenaga medis yang melakukan pelanggaran etik, sesuai Keputusan Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Nomor 500.4.4.24/3362/438.5.2.1.1/2025 tanggal 10 Juni 2025.

2. Persetujuan Tindakan Aborsi Medis

- Persetujuan diberikan untuk Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeuticus yang dilakukan demi menyelamatkan jiwa ibu dan/atau janin, berdasarkan laporan hasil diskusi kasus kompleks tanggal 26 Februari 2025 dan 22 April 2025.

4.4 Pertimbangan Etis dalam Keputusan

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan prinsip:

1. **Menjunjung tinggi etika profesi** : Tenaga medis wajib mematuhi prinsip moral dan etika kedokteran demi kepentingan pasien dan kehormatan profesi.
2. **Perlindungan hak janin dan ibu** : Hak anak dalam kandungan dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, jika keberlangsungan kehamilan membahayakan nyawa ibu atau janin itu sendiri, maka pertimbangan medis dan etik dapat mengarah pada persetujuan tindakan aborsi terapeutik.

G.Form MOLA (Monggo Lapor) yang terintegrasi dengan aplikasi PANDEMI.

Google Form “MOLA (Monggo Lapor)”

10:28

docs.google.com

"MOLA" (Monggo Lapor)

PELAPORAN
DUGAAN/PELANGGARAN/DILEMA ETIK
"Komite Etik dan Hukum" RSUD R.T.
Notopuro Sidoarjo

septiyan.rs@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

NAMA / UNIT PELAPOR

Jawaban Anda

PROFESI PELAPOR

DATA PELAPORAN HASIL G. FORM “MOLA”

PELAKSANAAN KEGIATAN DILEMA ETIK MEDIS

Kasus-kasus Kompleks yang ditangani :

Dokumentasi kegiatan

DPJP melakukan Pelaporan/Penjelasan Dilema Etik Medis :



DPJP bersama KSM, Komite Keperawatan dan dihadiri Komite Etik dan Hukum Pemberian Penjelasan kepada Pasien dan Keluarga melakukan Pelaporan/Penjelasan Dilema Etik Medis :



SOSIALISASI KOMITE ETIK DAN HUKUM Kepada Jajaran Direksi dan Manajemen



Giat Apel pagi sebagai metode sosialisasi



Morning Report ke jajaran pelayanan sebagai Sosialisasi sejak dini kode etik



Pembinaa Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku



Manfaat dan Keunggulan Aplikasi Terintegrasi PANDEMI MOLA :

1. Efisiensi waktu, simpel dan cepat karena pelaporan langsung lewat handphone tanpa perlu dokumen fisik.
2. Aplikasi mudah diakses kapan saja dan di mana saja karena setiap SDM mempunyainya (familier).
3. Data terintegrasi secara otomatis tersimpan dan terorganisir secara rapi di Google Form, meminimalkan kesalahan input manual serta memudahkan dalam pembuatan laporan.
4. Transparansi pelaporan jadi lebih terbuka dan dapat dipantau real-time oleh pihak berwenang sehingga laporan dengan cepat diketahui.
5. Ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas dan dokumen cetak.

KEANGGOTAAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
SK Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Mojopahit No. 567, SIDOARJO Kode Pos 51215
Telepon (031) 8951849, Fax 8943237
Email: rsud@sidoarjakab.go.id Website : www.rs.sidoarjakab.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO
NOMOR : 188/ 341 / 438.5.2.1.1/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 188/92/438.6.7/2022 TENTANG KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka adanya perubahan keanggotaan Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Nomor : 188/92/438.6.7/2022 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a., perlu menetapkan Keputusan Direktur Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 188/92/438.6.7/2022 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor :
 188/92/438.6.7/2022 tentang Komite Etik dan Hukum
 di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Pada diktum Kedua
 sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Susunan Komite Etik dan Hukum sebagaimana
 dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. Samuel Indrayana, S. Sos. MM
 Sekretaris : Hendra Ahmad Yari, SH
 Anggota : 1. dr. Mudjiharto, Sp.An
 2. dr. Pinky Endriana Heliasanty,
 Sp.M
 3. Dra. Ec. Retno Utari, MM
 4. Leli Yundriati, SH
 5. Arile Wiji Lestari, S.Kep.Na
 6. Ika Dewi Mandasari, S.Farm, Apt
 7. Dra. Ec. Eilya Agustinah
 8. Instalasi terkait.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDOARJO
 pada tanggal 26 September 2023

Pt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 SIDOARJO



dr. SYAMSU RAHMADI, Sp.S. M.Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680127 199003 1 003

Lampiran (Surat Pengesahan Direktur RS)

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMANFAATAN APLIKASI TERINTEGRASI “PANDEMI
MOLA (Penanganan Dilema Etik MedIs MOnngo LApor)”
SEBAGAI BAGIAN PENEGAKAN KODE ETIK
RUMAH SAKIT DI RSUD RT NOTOPURO SIDOARJO**

**Diajukan sebagai syarat mengikuti
Lomba PERSI AWARD 2025**

Penyusun :

1. Dr. Samuel Indrayana, MM
2. Hendra Ahmad Yani, S.H

Mengetahui,

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.T. NOTOPURO SIDOARJO**



dr. ATOK IRAWAN, Sp.P., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660501 199602 1 001

LAMPIRAN VIDIO PANDEMI MOLA

https://drive.google.com/file/d/1X9-5jkwaC75Yaemyt0qQ6JBB6tM3stXr/view?usp=drive_link